



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Magetan, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman, Kota Surabaya. dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Sandy Krishna, SH, Advokat, yang berkantor Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5086/Kuasa/9/2021 tanggal 20 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di terakhir di, Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 20 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.553 /27 /XII/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kua Kota Surabaya.;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak .;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Surabaya.;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sejak awal tahun 2016 dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala rumah tangga dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.;
 - Tergugat memiliki sikap yang kasar dan temperamental, sering memaki, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat.;
 - Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).;
 - Tergugat seringkali tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat sebagai istri.;
 - Tergugat seringkali apabila memiliki masalah selalu menghindar dan menyuruh Penggugat yang menyelesaikan masalah.;
 - Tergugat menjual warisan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Penggugat yang disalahkan oleh keluarga Tergugat.;
 - Tergugat terpergok chatting mesra dengan wanita lain.;
 - Tergugat beberapa kali menyatakan ingin menikah lagi, sehingga membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai.;
 - Tergugat menyebarluaskan masalah nafkah kepada orang lain yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan faktanya.;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memberi pinjaman keponakan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri.;
- 5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada 2016 ,Tergugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri namun tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.;
- 6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sehingga dinyatakan (GHoib)
- 7. Bahwa, Penggugat pada saat awal-awal pisah ranjang sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tegugat agar dapat hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 5 (lima) tahun. ;
- 8. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anak-anaknya apabila hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang seorang ibu yang layak demi masa depan yang baik bagi ;
- 9. Bahwa, oleh karenanya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, (usia 16 tahun), Anak Penggugat dan Tergugat, (usia 10 tahun), Anak Penggugat dan Tergugat(usia 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat. ;
- 10. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi. ;

11. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pendidikan 3 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, (usia 16 tahun),
 - Anak Penggugat dan Tergugat, (usia 10 tahun),
 - Anak Penggugat dan Tergugat (usia 8 tahun)berada dalam asuhan Penggugat. ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 553 /27 /XII/ 2004 tanggal 12 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Tahun 2016;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat seringkali tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Kurang lebih 5 tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat anaknya dengan baik, dipelihara dengan penuh kasih sayang;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Kurang lebih 5 tahun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5086/Kuasa/9/2021 tanggal 07 September 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-4) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 Desember 2004;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Awal Tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai Kepala rumah tangga dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sikap yang kasar dan temperamental, sering memaki, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat seringkali tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat sebagai istri, Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali apabila memiliki masalah selalu menghindar dan menyuruh Penggugat yang menyelesaikan masalah, Tergugat menjual warisan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Tergugat, namun Penggugat yang disalahkan oleh keluarga Tergugat, Tergugat terpergok chatting mesra dengan wanita lain, Tergugat beberapa kali menyatakan ingin menikah lagi, sehingga membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai, Tergugat menyebarkan masalah nafkah kepada orang lain yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan faktanya dan Tergugat memberi pinjaman keponakan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira Kurang lebih 5 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh anak, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dan ternyata sesuai dengan keterangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat layak untuk mengasuh anak, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun berada di bawah Hadlanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4536/Pdt.G/2021/PA.Sby



ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Dra. Hj. CHULAILAH

Panitera Pengganti,

ttd

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	756.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	901.000,00

sembilan ratus satu ribu rupiah